



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.50,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PERATURAN DESA. **Pedoman Teknis. Penyusunan
Peraturan Desa.**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan di desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dengan ditetapkan Peraturan Bupati yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Peraturan Lurah Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Peraturan Bersama Lurah Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Lurah Desa dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Lurah Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Lurah Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Lurah Desa bersifat konkret, individual, dan final.
13. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
15. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah penomoran yang diberikan oleh Camat sebagai pencatatan akan diundangkannya Peraturan Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Lurah Desa; dan
- c. Peraturan Lurah Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Lurah Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Lurah Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan
Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Lurah Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dikoordinasikan oleh Carik Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Lurah Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa yang tidak dapat diusulkan oleh BPD meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD harus melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Lurah Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Lurah Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Lurah Desa menyampaikan penjelasan Lurah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Lurah Desa dan usulan BPD mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Lurah Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Lurah Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Lurah Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 3 (hari) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Lurah Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik Desa.
- (2) Dalam hal Lurah Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut harus diundangkan oleh Carik Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Carik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Lurah Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Carik Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa".
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB IV
EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA
Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Lurah Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat paling lambat 7 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Camat menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Lurah Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Lurah Desa, dengan tembusan BPD dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (8) Apabila Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah Desa bersama BPD harus menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (9) Apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Lurah Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 14

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, Camat dapat melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Bagian Kedua Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 15

- (1) Lurah Desa harus mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Camat sebelum rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Camat tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :

“Noreg Peraturan DesaKecamatanKabupaten Bantul :
(nomor urut/nama desa/tahun)”.

- (4) Camat melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.

BAB V
PERATURAN BERSAMA LURAH DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Lurah Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 17

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa dilakukan oleh Lurah Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Carik Desa.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Lurah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 19

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa dilakukan oleh 2 (dua) Lurah Desa atau lebih.

Pasal 20

- (1) Lurah Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Bersama Lurah Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Carik Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

- (3) Peraturan Bersama Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

BAB VI PERATURAN LURAH DESA

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Lurah Desa dilakukan oleh Lurah Desa dan dikoordinasikan oleh Carik Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Lurah Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Lurah Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Lurah Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Carik Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

”Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa

- (2) Peraturan Lurah Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Lurah Desa yang telah ditandatangani oleh Lurah Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Carik Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 23

- (1) Lurah Desa menyampaikan setiap Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa yang telah diundangkan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.

- (2) Camat dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
- a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
- a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Camat;
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada Camat terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (4) Usulan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Bupati dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (5) Unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa tanpa melalui usulan Camat, dalam hal terdapat Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau ayat (3) berdasarkan pencermatan Tim Fasilitasi Pengawasan Peraturan di Desa Tingkat Kabupaten.

BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN LURAH DESA

Pasal 25

Lurah Desa menetapkan Keputusan Lurah Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB IX TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 26

Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa, Contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Kesepakatan Bersama BPD dan Lurah Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa harus menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pedukuhan;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan *leaflet*;
 - e. forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan; dan/atau
 - f. Radio Komunitas Desa,

BAB XI PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Lurah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Lurah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan Peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dan Keputusan Lurah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

G. NAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos.,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA, PERATURAN
BERSAMA LURAH DESA, DAN KEPUTUSAN LURAH DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, dan Lurah Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, dan Keputusan Lurah Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.
2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa.

5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

a. Jenis Peraturan Desa



LURAH DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA BANTUL

NOMOR 5 TAHUN
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
BANTUL

b. Jenis Peraturan Lurah Desa



LURAH DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH DESA BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
DISIPLIN PAMONG DESA

c. Jenis Peraturan Bersama Lurah Desa



PERATURAN BERSAMA
LURAH DESA BANTUL, KECAMATAN BANTUL
DAN
LURAH DESA RINGINHARJO, KECAMATAN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2016
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA BANTUL DAN
DESA RINGINHARJO

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :
 - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : "LURAH DESA".
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan LURAH DESA";
 - f. Memutuskan; dan
 - g. Menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa terdiri dari:
 - a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Lurah Desa : "LURAH DESA".
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum;
 - e. Memutuskan; dan
 - f. Menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

Kata frase yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa

LURAH DESA BANTUL,

2. Peraturan Bersama Lurah Desa

LURAH DESA BANTUL DAN LURAH DESA RINGIHARJO,

- c. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.;
b.;
c.;

d. Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.

2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

- a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa; dan
- b) Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.

4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa (*kalau ada*).

6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 66);
 6. Dan seterusnya.
- e. Frase "Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan LURAH DESA" Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
 - 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 - 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Lurah Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL
dan
LURAH DESA BANTUL

f. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANTUL TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA BANTUL.

b) Jenis Peraturan Lurah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA BANTUL
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN UANG
SAMPAH.

c) Jenis Peraturan Bersama Lurah Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH DESA
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR
UNTUK IRIGASI DI DESA BANTUL DAN
DESA RINGINHARJO.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, dan Peraturan Bersama Lurah Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANTUL,

Menimbang : a.; ;
b; ;
cdst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANTUL
dan
LURAH DESA BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANTUL TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH
DESA BANTUL.

b. Peraturan Lurah Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH DESA TENTANG LOMBA RUKUN
TETANGGA.

c. Peraturan Bersama Lurah Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANTUL DAN LURAH DESA RINGINHARJO,

Menimbang : a.; ;
b; ;
cdst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA LURAH DESA TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER AIR UNTUK IRIGASI DI
DESA BANTUL DAN DESA RINGINHARJO.

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa bersifat mengatur (*Regelling*), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II
..... JUDUL BAB

Bagian Kedua
.....Judul Bagian.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian

Paragraf Kesatu
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1).....
(2).....
(3).....

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)
a; dan
b

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

(4)
a.;
b.; dan
c.;
1.;
2.; dan
3.;
a);
b); dan
c);
1);
2); dan
3)

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal
(1) (Isi ayat).

(2) (Isi ayat).

Perincian ayat :

- a. : dan
- b. :
 - 1. Isi sub ayat;
 - 2.;
 - 3.
 - a) (perincian sub ayat);
 - b);
 - c)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1.
- 2.
- 3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
- 2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

- 1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.

3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
2. menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*); dan
3. perlindungan hukum (*Rechtbescherming*), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;
2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (*eksekutif*), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (*legislatif*), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Lurah Desa).
4. Nama singkatan (*Citeer Titef*).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa yang baru, terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa yang lain.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa ditandatangani oleh Lurah Desa;

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Carik Desa;
- b. Peraturan Lurah Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Carik Desa;
- c. Peraturan Bersama Lurah Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Carik Desa.
- d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa.
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada

bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA ATAU PERATURAN BERSAMA LURAH DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dengan Peraturan Lurah Desa sedangkan Peraturan Bersama Lurah Desa diubah dengan Peraturan Bersama Lurah Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.

- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang beberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama) :



LURAH DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA

Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya :



LURAH DESA BANTUL,
KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.

- 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang baru.
 - h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, atau Peraturan Bersama Lurah Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang baru.
 - i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
 - 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.
Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh :

Jika istilah "wilayah Pedukuhan Jetis" akan diubah menjadi "wilayah Pedukuhan Samiran", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Jetis" menjadi "Samiran", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : wilayah Pedukuhan Jetis diganti dengan wilayah Pedukuhan Samiran.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN LURAH DESA ATAU PERATURAN BERSAMA LURAH DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang baru. Bentuk luar (*kenvorm*) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Bantul Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan di desa.

- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, atau Peraturan Bersama Lurah Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa atau Peraturan Bersama Lurah Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.

- c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
- d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Bantul yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".

Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,

sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Lurah Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
 - Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Lurah Desa.

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Bantul Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh :

Panitia Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

D. Penandatanganan Naskah Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa.

1. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kebenaran tata naskah dan penulisan naskah Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, sehingga harus membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen, serta pada sisi kiri nama Lurah Desa.
2. Lurah Desa menandatangani naskah Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa dan Keputusan Lurah Desa, setelah diparaf oleh Sekretaris Desa.

Contoh Keputusan Lurah Desa :



LURAH DESA
KECAMATAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA

LURAH DESA,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengisian Pamong Desadapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaetn Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa, perlu dibentuk Panitia Pengisian Pamong Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67);

4. Peraturan Desa Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran DesaTahun Nomor) (*apabila sudah ada*);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran DesaTahun Nomor);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa..... (Lembaran DesaTahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PAMONG DESA.

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Pamong Desa, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Desa ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pengisian Pamong Desa adalah :
 a.
 b.
 c.dst

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

LURAH DESA,

AMAT

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kabupaten Bantul;
3. Camat
4. Ketua BPD
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Keputusan BPD :

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANGMENJADI
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentangmenjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor);

10. Peraturan Desa Nomor Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran DesaTahun Nomor)
(apabila sudah ada);

11. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESAMENJADI PERATURAN DESA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KETUA BPD,

AMAT

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda. Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul;
4. Camat

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Lurah Desa :

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun,yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama :
Jabatan : Ketua BPD Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

4. Nama :
Jabatan : Lurah Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang :

1.
2. dst (apabila Raperdes lebih dari satu)

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA

PIHAK KESATU
KETUA BPD

.....

.....

Contoh Buku Register Peraturan Desa :

BUKU REGISTER DESA PERATURAN DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERDES	LEMBARAN DESA	
			NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015	1	1 Januari 2015
dst				

BUKU REGISTER DESA PERATURAN LURAH DESA

NO	TANGGAL	JUDUL PERLURDES	BERITA DESA	
			NO	TANGGAL
1	2 Januari 2015	Pelaksanaan Peraturan Desa Tahun Nomor tentang	1	1 Januari 2015
dst				

BUKU REGISTER DESA KEPUTUSAN LURAH DESA

NO	TANGGAL	JUDUL KEPUTUSAN LURAH DESA	KETERANGAN
1	2 Januari 2015	Pembentukan Tim Pengelolaan Pungutan Desa Tahun Anggaran 2015	Sekretariat
dst			

Catatan :

Kolom keterangan dapat diisi unit/seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.

BUKU NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DESA DI KECAMATAN

NO	NOREG	JUDUL PERATURAN DESA	KETERANGAN
1	1/Nama Desa/Tahun	Organisasi dan Tata Kerja Desa Panjangrejo	Desa Panjangrejo
dst			

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO